

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang berusaha untuk melindungi hak-hak setiap warga negara melalui peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali bagi kaum perempuan. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pada Pasal 28 Ayat (3), yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kedua pasal tersebut, berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk menjadi pemimpin sepanjang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, tak terkecuali kaum perempuan.

Upaya perlindungan hak berpolitik perempuan merupakan implikasi dari adanya subordinasi perempuan. Subordinasi perempuan atau “penomorduaan” perempuan, yaitu anggapan bahwa perempuan identik dengan sifat lemah, cengeng, dan tidak mampu memimpin, sehingga fungsi, peran, dan kedudukan kaum perempuan seakan-akan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki (Syafe'i, 2015). Konstruksi sosial yang ada membuat perempuan dipandang tidak layak untuk menjadi pemimpin. Pandangan tersebut menyebabkan partisipasi perempuan dalam politik sangat rendah dibandingkan laki-laki.

Selama berabad-abad, masyarakat di seluruh dunia membuat pembagian tugas dan peran berdasarkan jenis kelamin. Dari pembagian tersebut, muncul diskriminasi yang menyangkut perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena perempuan ditempatkan pada peran dan posisi di sektor domestik, yang membatasi partisipasi perempuan dalam segala sektor publik. Sebagian besar laki-laki selalu mengklaim diri mereka sebagai subjek, sedangkan kaum perempuan sebagai objek. Kekuasaan yang besar pada laki-laki merupakan hasil dari budaya yang ditanamkan oleh masyarakat itu sendiri. Budaya ini disebut dengan patriarki atau patrilineal.

Patriarki merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem “kebapakan” atau orang tua laki-laki (Nurchayho, 2016). Menurut Nurmila (2015), pada umumnya semua masyarakat Indonesia menganut sistem patriarki, sehingga posisi laki-laki selalu paling unggul, utama, dan dominan. Sedangkan perempuan masih dipandang tidak melebihi laki-laki. Pendapat ini sejalan dengan Satriawan & Firmansyah (2019:5) yang menyatakan bahwa budaya patriarki banyak dianut oleh hampir semua sistem budaya dan suku yang ada di Indonesia.

Selain dianut oleh adat dan budaya, patriarki juga linear dengan agama mayoritas di Indonesia yang menempatkan posisi kaum laki-laki sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga (domestik) maupun pemimpin di sektor publik (Satriawan & Firmansyah, 2019:5). Adanya pembenaran dari kacamata budaya dan agama membuat masyarakat memandang bahwa patriarki sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Penempatan laki-laki pada pihak yang mendominasi, sedangkan perempuan pada pihak

penunduk merupakan akibat dari diterimanya ajaran patriarki sebagai kodrat dari Tuhan.

Jika dikaitkan dengan politik, maka pendapat Nurmila dan Satriawan tersebut terbukti, yaitu dengan representasi perempuan dalam politik Indonesia yang cenderung rendah dibandingkan laki-laki. Menurut Perludem (2018) pada pilkada 2018 terdapat 31 perempuan yang terpilih dari total 342 kepala daerah. 31 perempuan tersebut terdiri dari kepala daerah sebanyak 14 perempuan dan wakil kepala daerah sebanyak 17 perempuan. Hal ini berarti hanya terdapat 9,06% daerah yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan. Perbandingan keterwakilan kepala daerah tersebut ditampilkan pada grafik sebagai berikut:


Grafik 1. Persentase Keterwakilan Kepala Daerah Pilkada 2018



Berdasarkan data tersebut, 31 kepala daerah perempuan terpilih dengan rincian, yaitu 1 gubernur, 2 wakil gubernur, 10 bupati, 9 wakil bupati, 3 wali kota, dan 6 wakil wali kota. Jika dibandingkan dengan pilkada periode sebelumnya, maka persentase kepala daerah perempuan cenderung stagnan. Pada pilkada 2015, hanya terdapat 8,7% perempuan yang terpilih menjadi

kepala daerah. Sementara itu, tahun 2017 terdapat 5,9% kepala daerah perempuan yang terpilih (Hartati, 2020:9). Berikut adalah perbandingan persentase keterpilihan perempuan tersebut:

Grafik 2. Perbandingan Persentase Kepala Daerah Perempuan dari Tahun ke Tahun



Ketimpangan jumlah kepala daerah perempuan dengan laki-laki memberikan gambaran nyata bahwa masyarakat masih menganggap perempuan berada di bawah laki-laki. Terdapat sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa haram hukumnya menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Anggapan lainnya adalah kemampuan memimpin laki-laki lebih unggul dibandingkan kaum perempuan. Sebenarnya banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan potensi memimpin. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik sangat diperlukan, karena akan berpengaruh dalam mengakomodasi kepentingan perempuan yang selama ini terabaikan. Perempuan seringkali kurang mendapatkan perhatian dari kebijakan-kebijakan politik, bahkan dari sisi perempuan itu sendiri.

Menurut Ardiansa (2016) pembiaran dan tidak melibatkan perempuan dalam bidang politik menyebabkan kaum perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki dalam pengalaman berpolitik. Tertinggalnya perempuan dalam politik menyulitkan perempuan mendapatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukannya upaya-upaya menghadirkan dan mengejar ketertinggalan kaum perempuan dalam politik, salah satunya yaitu dengan *affirmative action*. *Affirmative action* telah dilegalkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mewajibkan partai politik memberikan 30% kuota calon legislatif kepada perempuan.

Dalam pelaksanaannya, jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan pada setiap tahun pemilu. Berikut adalah tabel keterwakilan perempuan di parlemen dari tahun ke tahun:

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen

No	Tahun	Jumlah Perempuan	Persentase
1.	1999	45	9%
2.	2004	61	11%
3.	2009	101	18%
4.	2014	97	17%
5.	2019	118	20%

Pada pemilu tahun 1999, jumlah perempuan di parlemen hanya sebesar 9%. Ketentuan pada undang-undang tersebut, memberikan efek positif terhadap hasil pemilu 2004, yaitu terdapat 61 perempuan (11%) dari total 550 anggota DPR. Kenaikan keterwakilan perempuan kembali terjadi pada pemilu 2009, yaitu dengan terpilihnya 101 kursi dari total 560 kursi (18%). Kemudian, pada pemilu 2014 terjadi stagnasi karena terdapat 97 perempuan

yang terpilih dari 560 kursi (17%). Terakhir, hasil Pemilu 2019 dari 575 kursi terdapat 118 perempuan yang terpilih (20%).

Peningkatan jumlah perempuan dalam politik, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif akan berpengaruh pada produk legislasi yang lebih berperspektif perempuan (Satriawan & Firmansyah, 2019:20). Menurut Randall (dalam Astuti, 2008) fokus kebijakan politik dapat lebih luas jika terdapat jumlah perempuan yang lebih banyak. Perluasan fokus politik akan ke arah isu-isu yang masih kurang mendapatkan sorotan, seperti perlindungan reproduksi perempuan, kesejahteraan anak, dan isu-isu gender lainnya. Hal ini karena perempuan cenderung lebih mementingkan *conventional politics*, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial daripada *hard politics*, seperti anggaran militer, persenjataan, dan perang.

Salah satu perempuan yang telah terlibat dalam politik adalah Ade Yasin yang merupakan Bupati Kabupaten Bogor. Pada pilkada 2018 sebanyak 912.221 suara (41%) masyarakat Kabupaten Bogor memilih Ade Yasin sebagai kepala daerah sehingga mengalahkan empat paslon lainnya. Kemenangan Ade Yasin merupakan angin segar bagi perempuan, khususnya di Kabupaten Bogor. Hal ini karena Ade Yasin merupakan bupati perempuan pertama yang dipilih oleh masyarakat secara langsung di Kabupaten Bogor. Keterpilihan Ade Yasin juga menjadi dobrakan kaum perempuan, bahwa perempuan dapat terpilih oleh masyarakat dengan budaya patriarki yang masih kuat.

Berdasarkan penjabaran di atas Peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi mengenai “*Persepsi Masyarakat terhadap Kepala Daerah Perempuan*”

(Studi di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepala daerah perempuan?
2. Apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepala daerah perempuan?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, Peneliti membatasi permasalahan hanya pada persepsi masyarakat terhadap kepala daerah perempuan. Peneliti juga membatasi kepala daerah, yaitu pada wilayah Kabupaten Bogor dan dibatasi pada masyarakat Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepala daerah perempuan di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Menambahkan wawasan mengenai penelitian berbasis survei persepsi masyarakat terhadap kepala daerah perempuan.

2. Bagi masyarakat

Memberi gambaran kepada masyarakat mengenai persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan sebagai pemimpin daerah.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*